



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gentengkali Nomor 33, Telp. (031) 5342706-09, 5344508, 5345075
Fax. 5465413, 5346707, 5474494
SURABAYA 60275

Surabaya, 08 Juli 2024

Nomor : 400.3/3916.1/101.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Penyesuaian
Dapodik atas Perubahan
Alih Fungsi SMAN 1 Sooko
menjadi SMKN 1 Sooko.**

Kepada :
**Yth. Sdr. Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi
(Pusdatin), Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi**
di

TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Persetujuan Bapak Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor: 400.3/23639/101.2/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Alih Fungsi SMAN 1 Sooko menjadi SMKN 1 Sooko di Kab. Ponorogo dalam rangka upaya pelayanan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Jawa Timur serta sebagai tertib administrasi, perlu adanya penyesuaian pada sistem dapodik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), kemendikbudristek dapat memfasilitasi penyesuaian perubahan alih fungsi lembaga berikut:

LEMBAGA LAMA

Nama Lembaga : **SMAN 1 Sooko**
NPSN : 20510148
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pulung Sooko, RT/RW: 1/7, Desa/Kec:
Sooko, Kab. Ponorogo

LEMBAGA BARU

Nama Lembaga : **SMKN 1 Sooko**
NPSN : 20510148
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pulung Sooko, RT/RW: 1/7, Desa/Kec:
Sooko, Kab. Ponorogo

Demikian atas perhatian dan perkenaanannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 27 Juni 2024

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : ~~400.3~~ / 23639 / 101.2 / 2024

TENTANG

ALIH FUNGSI SMAN 1 SOOKO MENJADI SMKN 1 SOOKO

Berdasarkan :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
2. Berdasarkan pengajuan Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. Ponorogo Nomor: 045/.2/1362.1/101.6.19/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal proposal permohonan perubahan nomenklatur SMAN 1 Sooko menjadi SMKN 1 Sooko.

Berdasarkan hasil review dokumen serta verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam upaya pelayanan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Jawa Timur juga berdasarkan masukan dan apresiasi dari masyarakat sekitar, bersama ini disampaikan **PERSETUJUAN ALIH FUNGSI LEMBAGA :**

LEMBAGA LAMA

Nama Lembaga : **SMAN 1 Sooko**
NPSN : 20510148
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pulung Sooko, RT/RW: 1/7, Desa/Kec: Sooko, Kab. Ponorogo

LEMBAGA BARU

Nama Lembaga : **SMKN 1 Sooko**
NPSN : 20510148
Alamat Lembaga : Jl. Raya Pulung Sooko, RT/RW: 1/7, Desa/Kec: Sooko, Kab. Ponorogo

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.



Surabaya, 27 Juni 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO